



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 47 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan bagi pemberian pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/III/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang terdiri dari :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
 - b. Balai Pengobatan Mata/Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disebut BP Mata/BKMM adalah sarana pelayanan kesehatan penyakit mata secara paripurna kepada masyarakat.
 - c. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disebut BP.4 adalah sarana pelayanan kesehatan penyakit paru-paru secara paripurna kepada masyarakat.
7. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi yang selanjutnya disebut UPKF adalah Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
9. Rawat Inap adalah kegiatan fungsional Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa

- tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara dan dapat dilengkapi dengan pelayanan dokter spesialis.
10. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan secara menyeluruh yang meliputi peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
 11. Upaya Promotif adalah upaya peningkatan kesehatan.
 12. Upaya Preventif adalah upaya pencegahan terhadap timbulnya penyakit.
 13. Upaya Kuratif adalah upaya pengobatan penyakit.
 14. Upaya Rehabilitatif adalah upaya pemulihan dan peningkatan kesehatan.
 15. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil.
 16. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
 17. Mobil Pusling adalah Kendaraan roda empat yang berfungsi untuk mengangkut dan merujuk penderita.
 18. Mobil Ambulance adalah Kendaraan roda empat yang berfungsi untuk mengangkut dan merujuk penderita.
 19. Kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Kartu Askes Miskin adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat miskin, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di UPTD.
 20. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah atas jasa pemberian pelayanan yang dilakukan oleh UPTD.
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

23. Pendapatan adalah semua jenis pendapatan yang diterima oleh UPTD berdasarkan Perda Retribusi yang berlaku

BAB II

PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pasal 2

(1) Setiap orang yang memperoleh jasa dari UPTD, dikenakan pungutan dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara bertahap yang dengan Peraturan Bupati.

(3) Tanda bukti pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) berbentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III

PENYETORAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pasal 3

(1) Pungutan yang dilaksanakan oleh UPTD disetor Bruto ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk

(2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan paling lama 1 x 24 Jam.

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pasal 4

(1) Semua penerimaan atas pelayanan kesehatan yang telah disetorkan UPTD ke Kas Daerah seluruhnya dikembalikan untuk biaya operasional UPTD.

(2) Penggunaan penerimaan pendapatan sebagaimana tersebut ayat (1), melalui penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) / Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ; atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati cq Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

(3) Pengembalian uang setoran untuk operasional UPTD selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri Realisasi Pendapatan dan Rencana Penggunaan sesuai dengan RASK/ DASK.

(4) Penggunaan uang pendapatan pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a) 40 % untuk belanja obat-obatan bahan habis pakai/Konsumsi Rawat Inap;
- b) 40 % untuk jasa pelayanan, pembagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c) 20 % untuk operasional UPTD.

BAB V

PENGELOLAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN

BAHAN PAKAI HABIS

Pasal 5

(1) Modal pengadaan obat dan alat kesehatan komponen B berasal dari Pihak ke III yang berbadan hukum .

(2) Perjanjian kerjasama dengan pihak ke III sebagaimana dimaksud pada aya (1) dilakukan oleh Kepala Dinas kesehatan atas nama Bupati.

Pasal 6

Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai kewajiban memberi kontribusi dari keuntungan bersih kepada Kas Daerah minimal 15%.

BAB VI
LAPORAN
Pasal 7

Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. (BPKD).

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada Tanggal 18 OCT 2006

